



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 198TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI SIDIK JARI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Absensi Sidik Jari pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu memegang jabatan dan tugas sebagai Tim Pelaksana Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Absensi Sidik Jari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02) ;
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);
10. Keputusan Bupati Nomor 900/008/Keu/2007 perihal Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Lainnya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

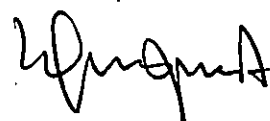
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 36-1.25.01 Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Absensi Sidik Jari Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Kepada Panitia pelaksana diberikan biaya jasa perbulan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membuat perencanaan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan Kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran. 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Maret 2007

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba ;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Luwu Utara di Masamba;
7. Pertinggal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 198 TAHUN 2007
TANGGAL 28 MARET 2007

TENTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI SIDIK JARI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

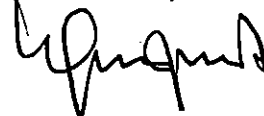
A. PANITIA PELAKSANA

Pengarah	: Bupati Luwu Utara
Pembina	: Wakil Bupati Luwu Utara
Koordinator	: Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
Wakil Koordinator	: Asisten Administrasi Umum
Penanggung Jawab	: Kepala Kantor PDE
PPTK	: Andi Baso Muhtar
Pembantu Adm.Kegiatan	: Rahmawati, S.Kom.

B. TENAGA AHLI/ SPECIALIST.

Tenaga Ahli Programmer : Sawerigading

WAKIL BUPATI,



Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM. 7

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 198 TAHUN 2007
TANGGAL 28 MARET 2007

TENTANG

BIAYA JASA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI SIDIK JARI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

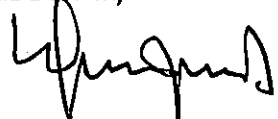
A. PANITIA PELAKSANA

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Biaya Jasa perbulan
1	H.M. Luthfi A. Mutty	Pengarah	Rp. 400.000,-
2	Drs. H. Arifin Junaidi, MM.	Pembina	Rp. 375.000,-
3	Drs. H.A. Chaerul Pangerang	Koordinator	Rp. 350.000,-
4	Drs. Djafar Rahman	Wakil Koordinator	Rp. 325.000,-
5	Ir. Arief R. Palallo	Penanggung jawab	Rp. 320.000,-
6	Andi Baso Muhtar	PPTK	Rp. 250.000,-
7	Rahmawati, S.Kom.	Pembantu Adm. Kegiatan	Rp. 200.000,-

B. TENAGA AHLI/ SPECIALIST

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Biaya Jasa perbulan
1	Sawerigading	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 2.500.000,-

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7